



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Pemeriksa Perkara telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Kedondong, 27 Juli 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;  
Sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Kedondong, 08 Januari 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;  
Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Gdt, tanggal 04 Oktober 2024, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2006, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 23 Juni 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon setelah menikah di karuniai Dua orang anak yang bernama:

2.1. ANAK, tempat tanggal lahir di Sungai Dua Kedondong, 10 Juli 2007;

2.2. ANAK, tempat tanggal lahir di Kedondong, 11 November 2016;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama

Nama : ANAK

TTL : Sungai Dua Kedondong, 10 Juli 2007

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

NIK : -

Pekerjaan : Belum Bekerja

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Alamat : Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

dengan calon Suaminya,

Nama : CALON SUAMI

TTL : Pasar Baru, 07 September 1998

Umur : 26 Tahun

NIK : -

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD/Sederajat

Alamat : Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan agar tidak menimbulkan fitnah;

5. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan sejak 11 Januari 2024 dan keluarga Para Pemohon sudah menyetujui bahwa akan di langsunikan pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan umur anak Para Pemohon dengan Nomer: B.902/KUA.11.01/PW.01/X/2024 tertanggal 02 Oktober 2024, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

7. Bahwa, antara anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak berstatus perawan belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Serta calon suaminya bersetatus Jejak /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa calon suami dari anak kandung Para Pemohon memiliki penghasilan Rp. 3.500.000,000.- (tiga juta lima ratus rupiah) dalam 1 (satu) bulan;

10. Bahwa, keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan segera memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Gdt tanggal 08 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun pada keduanya telah dilakukan pemanggilan melalui e-summon oleh Jurusita Pengadilan Agama Gedong Tataan dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, oleh karenanya Permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur (Vide Pasal 148 R.Bg.);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penutup ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Gdt tertanggal 04 Oktober 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Pemeriksa Perkara tersebut dan dibantu oleh Yuli Anita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

**Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Yuli Anita, S.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Gdt



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)